



**PROTOKOL
PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN
INTEGRASI, PEMBEBASAN TAHANAN, PENANGGUHAN PENAHANAN DAN
BEBAS MURNI**

Nomor: B-3 (30 April 2020)

Pelaksana Protokol

Pelaksana utama protokol ini adalah:

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), , Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial di Provinsi/Kabupaten/Kota, Pekerja Sosial atau Tenaga Kerja Sosial (KTS)
3. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak, Kepala/Petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (UTDP PPA), dan Kepala/Petugas/Konselor Psikologis Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
4. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, Kepala Rumah Sakit
5. **Ketua/anggota Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), pimpinan/staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ketua/anggota Relawan Desa**
6. **Ketua/anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS)**

Pelaksanaan protokol ini melibatkan juga:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kementerian Kesehatan
5. Gugus Tugas COVID-19 provinsi/kabupaten/kota/desa

Pihak Yang Terlibat dan Tindakan Dalam Protokol

Kepala LPKA

1. Kepala LPKA memastikan semua Anak, tahanan, narapidana, dan petugas mendapatkan *rapid test* COVID-19 dan pemeriksaan kesehatan, dengan berkoordinasi dengan **Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan** setempat atau dengan memerintahkan **Petugas/Tenaga Kesehatan** di LPKA untuk melakukan *rapid test*. Hasil pemeriksaan kesehatan Anak maupun penghuni lain dan petugas menjadi dasar pengambilan tindakan lanjutan.
2. Kepala LPKA menghubungi orangtua Anak atau wali Anak.

3. Dalam keadaan orangtua atau Wali Anak tidak dapat dihubungi, Kepala LPKA/Kepala Lapas/Kepala Rutan berkoordinasi dengan **Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan** untuk melakukan penelurusan keluarga atau Wali Anak.
4. Kepala LPKA berkoordinasi dengan **Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan** untuk melakukan *assessment* kesiapan psikologis dan analisa resiko terhadap Anak dan keluarga Anak sebagai bagian dari penelitian kemasyarakatan menjelang asimilasi dan reintegrasi
5. Kepala LPKA atau petugas yang ditunjuk menjelaskan hasil *assessment* psikologis dan analisa resiko dan untuk dimengerti Anak. Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya atas hasil tersebut.
6. Dalam hal Anak dan keluarga Anak membutuhkan dukungan psikologis, Kepala LPKA berkoordinasi dengan **Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan** untuk memberikan dukungan psikologis bagi Anak dan keluarga Anak.
7. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan penelitian kemasyarakatan (litmas) merekomendasikan asimilasi dan reintegrasi untuk ditunda, Kepala LPKA mendiskusikan dengan Anak dan keluarga Anak, dan, bila untuk kepentingan terbaik bagi Anak dan kepentingan kesehatan publik, mengatur isolasi, perawatan kesehatan, atau penempatan Anak di Pengasuh Anak di LPKA/Wali Pemasasyarakatan.

Kepala BAPAS

1. Kepala BAPAS menerima laporan dan permintaan Risalah Pembinaan menjelang asimilasi, reintegrasi, pelepasan tahanan, penangguhan tahanan dan pembebasan murni dari dari **Kepala LPKA**
2. Kepala BAPAS memerintahkan **Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan** melakukan penelitian kemasyarakatan atau litmas
3. Jika dibutuhkan, Kepala BAPAS memerintahkan **Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan** melakukan intervensi psikologis kepada Anak dan keluarga Anak
4. Jika keluarga membutuhkan dukungan psikologis, **Kepala BAPAS** berkoordinasi dengan **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial** atau **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak** di tempat Anak akan dipulangkan atau dibebaskan untuk mengatur dukungan psikologis bagi keluarga.

Pembimbing Kemasyarakatan / Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

1. Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan perintah Kepala BAPAS atas dasar permintaan **Kepala LPKA** untuk melakukan LITMAS terhadap Anak dan keluarga Anak.
2. Dalam keadaan Anak dan/atau keluarga Anak atau masyarakat belum siap secara psikologis untuk asimilasi, reintegrasi, dan pemulangan anak maka Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dengan berkoordinasi dengan **Kepala LPKA** memberikan dukungan psikologis kepada Anak dan/atau keluarga.
3. Dalam hal keterbatasan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan litmas dan/atau memberikan dukungan psikologis terhadap keluarga Anak dan masyarakat di mana anak akan diasimilasi atau reintegrasi atau dipulangkan, Pembimbing

Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan **pekerja sosial** atau **petugas dari UPT PPA** melalui **Kepala BAPAS, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial, atau Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.**

4. Dalam hal keterbatasan melaksanakan dukungan psikologis bagi Anak di LPKA, Pembimbing Kemasyarakatan /Asisten Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan **petugas dari UPT PPA, konselor psikologis PUSPAGA, pekerja sosial, atau staf/relawan Lembaga Swadaya Masyarakat** melalui **Kepala BAPAS, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial, atau Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.**

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan memerintahkan **tenaga medis** melakukan pemeriksaan kesehatan serta *rapid test* COVID-19 secara menyeluruh untuk Anak, penghuni lain, dan petugas LPKA atas permintaan **Kepala LPKA.**
2. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan mengatur perawatan bagi Anak berstatus konfirmasi COVID-19, dengan berkoordinasi dengan **Kepala LPKA.**

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial mengolah informasi dan permintaan dari **Kepala BAPAS/PK BAPAS,** dan memerintahkan **Pekerja Sosial, atau tenaga kerja sosial, atau Kepala Pusat Kesejahteraan Anak Integratif, atau Kepala Balai/Loka Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus** untuk mendukung *assessment* terhadap Anak, keluarga dan masyarakat, menelusuri keluarga, dan mendukung asimilasi dan reintegrasi.
2. Pengaturan lebih lanjut peran dan tugas di bawah Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial diatur lebih rinci dalam pedoman internal terkait penanganan Anak yang menjalani asimilasi, integrasi, penanggulangan penahanan, dan bebas murni.

Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak mengolah informasi dan permintaan dari **Kepala BAPAS/PK BAPAS,** dan memerintahkan **kepala/petugas UPTD PPA dan konselor psikologis PUSPAGA** untuk mendukung *assessment* keluarga dan masyarakat, menelusuri keluarga, dan mendukung asimilasi dan reintegrasi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak memobilisasi **ketua/anggota PATBM, pimpinan/staf LSM, ketua/anggota Relawan Desa** untuk mendukung asimilasi dan reintegrasi.

Ketua/petugas UPTD PPA

1. Ketua/petugas UPTD PPA mengolah dan membahas permintaan/tugas dari **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak** terkait *assessment* sosial terhadap keluarga Anak dan masyarakat, atau dukungan asimilasi dan reintegrasi, atau dukungan psikologis kepada Anak mengacu pada permintaan **Kepala BAPAS.**
2. Ketua/petugas UPTD PPA bekerjasama dengan konselor psikologis PUSPAGA menjalankan *assessment* sosial kepada keluarga Anak dan masyarakat, dan

mendukung asimilasi dan reintegrasi berkoordinasi dengan **Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan**.

Ketua/anggota PATBM, pimpinan/staf LSM, ketua/anggota Relawan Desa

1. Ketua/anggota PATBM, pimpinan/staf LSM, ketua/anggota Relawan Desa mengolah dan membahas permintaan dari **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak**
2. Ketua/anggota PATBM, pimpinan/staf LSM, ketua/anggota Relawan Desa menjalankan dukungan asimilasi dan reintegrasi, berkoordinasi dengan **Pembimbing Kemasyarakatan/Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, staf/petugas UPT PPA atau konselor psikologis PUSPAGA**

Ketua/anggota POKMAS

1. Ketua/anggota POKMAS mengolah dan membahas permintaan dari **Kepala BAPAS/PK BAPAS**
2. Ketua/anggota POKMAS, menjalankan dukungan asimilasi dan reintegrasi, berkoordinasi dengan **PK BAPAS serta pekerja sosial atau staf/petugas UPT PPA**

Referensi

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19* (23 Maret 2020)
2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi-4* (27 Maret 2020)
3. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. *Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring Serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan & Penanggulangan Penyebaran Covid-19* (April 2020)
4. The Alliance for Child protection in Humanitarian Action (CPHA). *Technical Note: COVID-19 and Children Deprived of their Liberty*